

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 terkait Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air di kota Cimahi khususnya di Cibaligo, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi terkait kebijakan di atas masih belum berjalan dengan baik dan optimal.

Ditinjau berdasarkan Studi kasus *stakeholder* yang bersangkutan terdapat ketidak optimalan yang terjadi di sebabkan karena ketidakpatuhan *stakeholder* untuk memenuhi syarat atau prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan hukum. Dan pengawas Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa mengawasi secara rutin 3-6 bulan sesuai dengan aturan PP yang sudah ditetapkan, sehingga para pelaku usaha merasa tidak di awasi. Padahal seharusnya dengan adanya kebijakan ini dibuat agar pelaku usaha taat terhadap aturan yang sudah ada, faktanya masih banyak masyarakat yang merasakan sulitnya mendapatkan air bersih karena air di sekitar Cibaligo sudah tercemar limbah industri.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab V tersebut maka dapat menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini.

1. Insentif dan Sanksi

Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di kota Cimahi, dapat disimpulkan bahwa saat ini pelaku usaha tidak mendapatkan *feedback* dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, melainkan dari pihak gubernur dan menteri lingkungan hidup. Selain itu juga, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran saja tidak membuat para pelaku usaha taat pada aturan yang ada. Dapat dilihat dari berbagai masalah yang terjadi di dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001.

2. Pemantauan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di kota Cimahi belum berjalan dengan baik karena pengawas Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa memantau pelaku usaha setiap 3-6 bulan sekali secara konsisten dan masyarakatpun tidak dilibatkan dalam melakukan pemantauan padahal masyarakat yang merasakan dampak pencemaran air di sekitaran Cibaligo bukan itu saja tetapi, terkait *budget* yang tidak cukup membuat hambatan untuk melakukan pemantauan secara berkala.

3. Sumberdaya

Ditinjau berdasarkan variabel sumberdaya pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air di kota Cimahi, dapat disimpulkan bahwa variabel sumberdaya terkait pelaksanaan pengawasan pengelola air limbah industri masih belum baik. Hal ini di dukung dengan sumberdaya manusia yang terbatas hanya dua orang untuk melakukan pengawasan, sarana dan prasarana yang terbatas membuat pengawas Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa mengawasi secara konsisten.

4. Otonomi

Berdasarkan hasil penelitian adanya otonomi (keleluasan) yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai *stakeholder* dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tersebut.

5. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian rendahnya informasi yang diterima oleh pelaku usaha terkait implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Masalahnya saat Dinas Lingkungan Hidup mengadakan forum untuk pelatihan pengelolaan air limbah dengan baik namun yang hadir bukan bagian dari teknis pengelolaan air limbah.

6. Perilaku dan Nilai

Selain itu, pada bab V telah dipaparkan terkait dengan faktor kepatuhan menurut R.Kent Weaver yang dapat mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, yaitu faktor dan nilai yang digunakan oleh pengawas Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengawas dari kebijakan tersebut dan pelaku

usaha yang diawasi dari kebijakan tersebut dalam menangani permasalahan pencemaran air limbah industri di Cibaligo.

Selain itu, pada bab V telah dipaparkan terkait dengan faktor kepatuhan menurut R.Kent Weaver yang dapat mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan *stakeholder* kota Cimahi terhadap aturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, yaitu faktor perilaku dan nilai yang digunakan oleh pelaku usaha disekitar Cibaligo kota Cimahi sebagai kelompok sasaran dari kebijakan tersebut dalam menangani permasalahan pengelolaan air limbah industri di kota Cimahi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi harusnya memberikan insentif langsung tidak usah melalui gubernur atau menteri, baik berupa hadiah maupun penghargaan kepada pelaku usaha di Kota Cimahi yang patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Hal ini terkait dengan pemberian insentif ini, harus ditetapkan di dalam bentuk hukum yang resmi. Dan terkait sanksi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi harus menjalankan sanksi yang tegas dan konsisten berdasarkan ketentuan PP yang berlaku. Sebaiknya tidak hanya diberikan sanksi berupa administratif saja melainkan sanksi yang lebih berat misalnya membayar denda atau ditutup sementara.

2. Memberikan pengawasan yang tegas dan konsisten kepada pelaku usaha, baik melalui pengawasan langsung oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup maupun mengecek dari *logbook*/buku harian pelaku usaha yang diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup setiap 3-6 bulan sekali. Setelah adanya pengawasan yang terus menerus, hal ini juga harus diikuti dengan penegakan hukum yang jelas kepada pelaku usaha manapun yang melanggar atauran pengelolaan kualitas air dan pencemaran air berdasarkan rekaman pengawas yang dilakukan.
3. Dinas Lingkungan Hidup harus meningkatkan jumlah petugas pengawasan yang bertugas sebagai penegak hukum atas aturan sanksi pengelolaan air limbah, sebab dari data yang ditemukan, hanya ada dua orang pengawas di Kota Cimahi. Sedangkan di Kota Cimahi terdiri dari 1000 pabrik. Fasilitas pengawas Dinas Lingkungan Hidup seperti kendaraan, peralatan untuk kelengkapan, dan juga *budget* yang cukup untuk melakukan uji laboratorium.
4. Pemerintah Kota Cimahi harus melakukan pemerataan terhadap pembinaan kepada teknisi IPAL. Hal ini, dapat dilakukan dengan langkah pendataan yang jelas dan merata ke setiap perusahaan agar mengetahui siapa saja yang melakukan proses pengelolaan air limbah yang dapat mendorong pelaku usaha untuk patuh terhadap aturan tersebut. Setelah dilakukan pendataan terkait siapa saja yang belum menjalankan proses pengelolaan IPAL dengan baik.

5. Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan dampak pencemaran air yang akan datang dan bagaimana cara pengaduan kepada dinas yang bersangkutan, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Pemberian informasi ini dapat dilakukan pemerintah Kota Cimahi melalui berbagai media komunikasi yaitu tersedia forum langsung dengan RT,RW, Kelurahan, Kecamatan dan Tokoh Masyarakat bukan hanya forum langsung saja akan tetapi forum media sosialpun bisa seperti twitter, facebook, atau bahkan dari media cetak seperti iklan. Pemerintah Kota Cimahi harus memanfaatkan media komunikasi yang tersedia dengan maksimal untuk mensosialisasikan hal-hal terkait tata cara pengelolaan air limbah dengan baik sesuai dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.
6. Pemerintah Kota Cimahi seharusnya memiliki perilaku yang lebih tegas, jika perusahaan tersebut tidak taat berikan sanksi yang lebih tegas saat di lapangan. Saat dilapangan harus tunjukkan ketegasan sebagai pengawas jangan hanya membina saja karena membuat pelaku usha tidak takut akan aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago : Holt, inehart and Winston.
- Azwar, Saifudin. 2002. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya* .Yogyakarta: :Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Aktivitas Keluarga Dalam Menyediakan Air Bersih*. Badan Pusat statistik: Kecamatan Cimahi Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Jumlah RT dan RW di Kecamatan Cimahi Selatan*.Badan Pusat Statistik: Kota Cimahi.
- Chandler dan Plano. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*.Yogyakarta: Gava Media.
- Creswell W. John. 2011. *Educational Reasearch: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*.Boston, Pearson.
- Dinas Lingkungan Hidup *Dokumen Hasil Pengujian Kualitas Air*.
- Dinas Lingkungan Hidup *Dokumen Sanksi Administratif*.
- Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat Geologi Tata Lingkungan Tahun 2010 tentang *Lokasi Sumur Pantau Aktif di Kecamatan Cimahi Selatan Tahun 2010*.
- Fischer, Franks, Miller, Gerald J, dan Mara S. 2007. *Handbook Of Public Policy Analysis*. Sidney: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghaia Indonesia.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta.Ghalia Indonesia.
- Laster, James P dan Steward, JR Joseph. 2000. *Public Policy An Evolutionary Approach, Second Edition*. Australia: Wadsworth.

- Ripley, Randall B. Dkk. 1986. *Implementing Public Policy*. London: Sage Publication.
- Rohmat, Mulyan. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soenarjati dan Cholisin. 1989. *Dasar dan Konsep Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* .Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2010.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Weaver, R, Kent. 2009. *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation* . Issues in Government Studies Number 27.

B. DOKUMEN

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 pasal 46 ayat 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 pasal 24 ayat 1
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. WEBSITE

- Cimahi Kota Go Id, “Masyarakat Dilibatkan Dalam Tim Sosialisasi Air Limbah”.Diakses dari <http://www.cimahikota.go.id/news/detail/1984> di akses tanggal 14 november 2017 pukul 23.53 WIB

Indo Tekhno Plus, “Sungai di Cibaligo Tercemar Limbah Industri.” Diakses dari <http://www.lensaindonesia.com/2012/09/16/sungai-di-cibaligo-cimahi-tercemar-limbah-industri.html>, diakses pada tanggal 16 September 2017, pukul 19.13 WIB.

Gamabar Peta Kota Cimahi. Di akses dari https://www.google.co.id/search?q=peta+kelurahan+cibeureum+kota+cimahi&rlz=1C1CHBD_idID780ID780&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiq9_PG7oHbAhWIrI8KHcEhCz8Q_AUICigB&biw=664&bih=635#imgrc=nFRPWEjheIviZM: diakses tanggal 13 Mei 2018, Pukul 11.40 WIB.

Gambaran Umum Lokasi Sumur Pantau Aktif di Kecamatan Cimahi Selatan diakses dari <http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/632/jbptitbpp-gdl-aisaadiyah-31582-4-2008ts-3.pdf>. Di akses tanggal 13 Mei 2018.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi “Profil dinas lingkungan hidup” diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cimahikota.go.id/skpd/detail/74>. Diakses Tanggal 13 Mei 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi “Sejarah dinas lingkung hidup”diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cimahikota.go.id/skpd/detail/74> Diakses Tanggal 13 Mei 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi “Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup”. Diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cimahikota.go.id/skpd/detail/74> Diakses Tanggal 13 Mei 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi “Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup” diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cimahikota.go.id/skpd/detail/74> Diakses Tanggal 13 Mei 2018

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi “Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup”. Diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cimahikota.go.id/skpd/detail/74> Diakses Tanggal 13 Mei 2018.

Koordinator Statistik Kecamatan. “*Jumlah Keluarga Dalam Menyediakan Air Bersih*”. Diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cimahikota.go.id/uploads/data/kcda-cimsel-2015.pdf> Diakses Tanggal 13 Mei 2018.

Rahayu, In Tri, dan Ardani. “Observasi dan Wawancara” (Malang.Bayumedia.2004) diakses dari <http://www.worldcat.org/title/observasi-dan-wawancara/oclc/958841182?referer=di&ht=edition> diakses tanggal 15 Mei 2018 pukul 12.31 WIB

Tribun Jabar. “Satgas Citarum Kembali Pergoki Pabrik Buang Limbah ke Sungai” diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3980293/satgas-citarum-kembali-pergoki-pabrik-buang-limbah-ke-sungai> diakses tanggal 11 Mei 2018 pukul 10.20 WIB